



PUTUSAN

Nomor :1939/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

B

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

WAHYUDI bin KARTONO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Salakan RT 2 RW 6, Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten. Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

~~melawan~~

HARIYANTI binti SAMSUDI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Salakan RT 2 RW 6 Desa Kalisari Kecamatan Tempuran Kabupaten. Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30

Hal I dari Hal Pul.no. 1939/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor :2249/Pdt.G/2015/PA.Mkd.. tanggal 30 November 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertojudo, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.11.08.08/PW.01/81/2015 tertanggal 1 September 2015.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama ikut Pemohon di Dusun Salakam RT 2 RW 6, Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama 6 bulan namun sejak 18 Maret 2014 Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sudah selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dilulul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan.
5. Bahwa perselisihan terjadi karena
 - Termohon pribadi yang sangat tertutup sehingga Pemohon tidak mengetahui keinginan Termohon
 - Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang jelas
6. Bahwa karena rumah tangga baru berjalan 6 bulan dan pada 18 Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon sampai saat

Hal.2 dari 11 Hal Putusan.1939/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sudah 1 tahun 8 bulan dan keberadaanya tidak diketahui secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

7. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 8 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan.
 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia.
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang kemudian memutus sebagai berikut

Hal.3 dari 11 Hal Put no 1939/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon (WAHYUDI bin KARTONO alm) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HARIYANTI binti SAMSUDI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikror talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara releas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Hat.4 dari 11 hal Put. no. 1939/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat;

a. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308111212680007 tanggal 26 Maret 2013 atas nama WAHYUDI bin KARTONO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b. IFotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusam Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor Kk.11.0808/PW.01/81/2015 Tanggal 01 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kalisari, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang Nomor 05/005/IX/2015 tanggal 19 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

1. JUWANDI bin SAHURI,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah padatahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Salakan RT 2 RW 6, Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam

Hal.5 dari 11 Hal Put.Mb.1939/Pdt.G/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sudah selama dua tahun lebih;;

2. MANSUR bin SAHLAN, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Salakan RT 2 RW 6, Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sudah selama dua tahun lebih;;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon

membenarkannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal.6 dari 11 Hal Putra 1939/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (Bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan Bukti P1 dan Bukti P2 diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 30 Juli 2013, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Nomor: Kk.11.0808/PW.01/81/2015 Tanggal 01 September 2015,, (Bukti P.2);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Salakan RT 2 RW 6, Desa Kalisari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sudah selama dua tahun lebih;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti

Hal. 7 dari 11 hal Put. no. 1939/Pdt. G/2015/PA. Ukd



bahwa sejak bulan Maret 2014 Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sudah selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

■ Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ هَرْثَلَرٌ نَابِسَتَاكَ بِكَرْزَنْبٍ أَوْ شَارِخٍ بِكَلْبَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Halsd dari I Thal Put.no.1939/Pdt.Ga2015/PA,Mkd



perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.; -

MENGADILI

- 1.. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.. Memberi izin kepada Pemohon (WAHYUDI bin KARTONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HARIYANTI binti SAMSUDI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

; Demikian putusan ini djatuhkan pada hari Selasa tanggal 01

Hal.9 dari U hal Put.no.1939/Pdt.G/2015/PA.Mki



Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadiil Awwal 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DraEmmafatri S.H., M.H. Dan Drs. H. M IskandarEko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

DRA, EMMAFATRI, SH.MH.,



Hakim Ketua Majelis,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

DRS.H/M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

ASRONI, SH.,

Hal 10 dari 10 hal Put.mn 193WPd.Ga2015/PA.MM



Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 250.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal II dari Uhal Put. 1939/Pdt. 6/2011/P.A. Mka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL,
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)